

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA PENGGUNAAN
SMARTPHONE

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang memiliki arti tanggungjawab atau kewajiban Pidana.¹ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.² Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menentukan seseorang dapat dipidana atau dibebaskan.

Membahas tentang pertanggungjawaban pidana maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu tindak pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana ini sendiri terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Kata pertanggungjawaban ini berasal dari kata dasar tanggungjawab. Pertanggungjawaban memiliki keterkaitan dengan adanya kesalahan dari

¹ Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

² Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila orang atau pelaku tersebut tidak melakukan perbuatan pidana, meskipun tidak semua orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat selalu dipidana karena orang tidak dapat dipersalahkan dalam melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti.³

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesalahan (*error*) baik kesalahan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesalahannya itu patut dipersalahkan.⁴

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana adalah tiga unsur yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan yang berlaku.⁵

Kesamaan dari ketiga unsur tersebut adalah bahwa ketiga unsur tersebut

³ *Ibid*, hlm. 17.

⁴ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 23.

⁵ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 107.

meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi, sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu merupakan sistem normatif.⁶

Pertanggungjawaban pidana ini dilakukan dalam bentuk pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana sebagai bentuk pemulihan keseimbangan yang mendatangkan rasa damai didalam kehidupan bermasyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi seseorang yang lebih baik serta membebaskan perasaan bersalah dari dalam diri terpidana atas perbuatan pidana yang telah dia perbuat.⁷

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang secara rinci. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan

⁶ SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 250.

⁷ Moeljatno. 1993. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hokum pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 46.

yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁸

Menurut Utrech pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:⁹

1. *Toerekeningsvatbaarheid* atau Pertanggungjawaban Pidana dari pembuat;
2. Suatu sikap psikis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni:
 - a. Kelakuan yang disengaja-anasir sengaja atau;
 - b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai-anasir kealpaan/culpa (*schuld in enge zin*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat-anasir *toekenbaarheid*.

B. Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Hukum Pidana

Tanggungjawab pidana tidak dapat dipisahkan dengan adanya suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan yang ada dan dilihat dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini pelaku mempunyai kesalahan. Sebab terdapat asas didalam hukum pidana itu sendiri yakni tidak dapat dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan (*geen*

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm 52.

⁹ Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 180.

strafzonder should/ actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak disebutkan secara tertulis akan tetapi ada didalam hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁰

Dalam hukum pidana, faktor yang dapat diketahui apakah seseorang dapat memepertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah dengan melihat dari kemampuan orang tersebut dalam bertanggungjawab. Karena hanya orang yang mampu bertanggungjawab sajalah yang dapat dikenakan pidana.

Seseorang dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut melakukan suatu kesalahan pidana, dimana terdapat syarat yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat dari hasil perbuatannya apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang ada, artinya orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan dengan sanksi pidana.¹¹

Terdapat dua pengertian mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit adalah suatu hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang, sedangkan dalam arti luar maksudnya

¹⁰ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 165.

¹¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 141.

adalah hukum yang tidak tertulis seperti kebiasaan yang ada didalam masyarakat, kesopanan, kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.¹²

2. Seseorang diatas umur tertentu yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.¹³

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

¹² Erdianto Effendi, *Op. Cit.* hlm. 117.

¹³ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur kesalahan, di mana seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana adalah berupa kesengajaan atau kealpaan.

4. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹⁴

Kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab dalam hukum pidana menjadi hal yang penting. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk bertanggungjawab, di dalam KUHP tidak terdapat suatu ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Pasal yang berhubungan dengan hal ini adalah Pasal 44 yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan

¹⁴ Chairul Huda, *Op. Cit.* hlm-116.

bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu;¹⁵

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Dari Pasal 44 KUHP tersebut Moeljatno dan beberapa sarjana hukum pidana menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:¹⁶

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Hal pertama yang diperhatikan adalah faktor akal, yaitu seseorang yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan untuk dilakukan. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran dimana yang dibolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensi, tentunya orang yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 178.

tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadarannya tentang baik dan buruk perbuatan itu, dia tidak mempunyai kesalahan yang membuat dirinya harus bertanggungjawab.¹⁷ Ketidakmampuan tersebut didalam “Pasal 44 KUHP adalah seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan dan cacat batin dalam tumbuhnya.”

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu syarat didalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam hukum pidana hal seperti alasan pemaaf dan alasan pembenar terdapat didalam penghapusan pidana. Penghapusan pidana itu sendiri masih dibedakan menjadi beberapa hal yakni:¹⁸

a. Alasan Pembenar

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dianggap menjadi perbuatan yang patut dan dibenarkan secara hukum. Hal yang termasuk dalam alasan pembenar ini didalam KUHP, yang tertuang didalam:

1) Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm 148

disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka akan menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.¹⁹

2) Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang.

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan undang-undang. Contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.²⁰

3) Pasal 51 ayat (1) mengenai melaksanakan perintah dari atasan.

¹⁹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 59.

²⁰ *Ibid.* hlm 67.

Menjalakan perintah jabatan yang sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.²¹

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, artinya terdakwa melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dihukum karena tidak terdapat kesalahan yang mengharuskan bahwa ia dihukum. Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak di inginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan

²¹ *Ibid.*

kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.²² Hal yang termasuk dalam alasan pembenar ini didalam KUHP, yang tertuang didalam:

- 1) Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan yang melampaui batas
- 2) Pasal 51 ayat (2) tentang alasan penghapus
- 3) Pasal 48 tentang keadaan memaksa (*overmacht*) yang hingga saat ini masih tidak adanya persamaan pendapat apakah keadaan memaksa ini masuk kedalam alasan pembenar ataukah alasan pemaaf.²³

c. Alasan Penghapusan Penuntutan

Dalam hal alasan penghapusan penuntutan ini tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga tidak ada pemikiran tentang sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat luas, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Artinya yang menjadi faktor utama didalam alasan penghapusan penuntutan ini adalah meniadakan tuntutan kepada seseorang dikarenakan kepentingan umum. Dalam hal ini tentu saja seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.²⁴

²² Chairul Huda, *Loc. Cit.*

²³ *Ibid.* hlm 149.

²⁴ *Ibid.*

C. Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu lintas dan Pertanggungjawaban Pidananya

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam Pasal 229 dan 310 UU LLAJ dan Pasal 359 dan 360 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan dengan akibat baik luka-luka yang ringan maupun yang berat dan yang menyebabkan matinya seseorang, meskipun tidak semua perbuatan tersebut dapat dijatuhi oleh hukuman pidana.

Pasal 229 UU LLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan lalu lintas dengan lebih spesifik diantaranya adalah:

a. “Kecelakaan lalu lintas ringan;

Kecelakaan lalu lintas ringan yang dimaksud adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”

b. “Kecelakaan lalu lintas sedang;

Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”

c. “Kecelakaan lalu lintas berat;

Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”

Berikut adalah pasal didalam UU LLAJ mengenai kealpaan dalam berlalu lintas yaitu Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4):

- 1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229

ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Didalam KUHP juga terdapat aturan mengenai kealpaan yaitu didalam Pasal 359 KUHP. Akan tetapi, karena dalam kecelakaan lalu lintas sudah memiliki aturan khusus maka dari itu, jika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas aturan yang dipakai adalah peraturan khusus sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya

yang khusus itulah yang diterapkan”. Hal ini juga sesuai dengan asas penafsiran hukum yaitu *lex specialis derogate legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*).

D. Tidak Pidana Kesengajaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawabannya

Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas karena kesengajaan tentunya memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan. “Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.”²⁵

Salah satu kasus yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas akibat bentuk tindak pidana kesengajaan adalah pada saat seseorang mengendarai kendaraan bermotornya dalam keadaan terpengaruh oleh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, seperti pada kasus Afriyani Susanti yang dikutip dari media online, bahwasanya Afriyani tetap nekat mengemudikan kendaraannya meskipun ia mengetahui bahwa dirinya sedang dalam keadaan mabuk dan

²⁵ Lamintang, *Op.Cit.* hlm 594.

memakai narkoba sehingga kecelakaan yang semestinya dapat dihindari dan akhirnya terjadi dan Afriyani dinyatakan bersalah.²⁶ Sehingga dilihat dari kasus tersebut, dimana Afriyani mengetahui bahwasanya apabila ia tetap mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mabuk dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka unsur kesalahan yang tepat diberikan adalah kesengajaan. Sehingga, Berbeda dengan Pasal 310 UU LLAJ mengenai kealpaan, pada kasus ini Afriyani dijatuhi putusan pidana pada sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni salah satunya adalah Pasal 311 UU LLAJ dengan penjelasan sebagai berikut:²⁷

- 1) “Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).”
- 3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam

²⁶ Detik news, 2012, “Kronologi Kasus Afriyani Mulai dari Hotel Borobudur Hingga Tugu Tani”, Diakses dari <http://news.detik.com/berita/1823217/kronologi-kasus-afriyani-mulai-dari-hotel-borobudur-hingga-tugu-tani>, Diakses Pada Tanggal 4 April 2019. Pukul 10.30 WIB.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST.

Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

- 4) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

E. Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penggunaan Smartphone

Tidak dapat dipungkiri bahwa *smartphone* di era sekarang sangatlah berperan penting dalam membantu kegiatan sehari-hari manusia seperti memudahkan berkomunikasi jarak jauh, sebagai alat penunjuk jalan dengan aplikasi GPS dan sebagainya. Akan tetapi penggunaan *smartphone* secara berlebihan tentu akan menimbulkan dampak negatif, terutama apabila menggunakan *smartphone* terlalu sering saat mengendarai kendaraan bermotor karena penggunaan *smartphone* yang berlebihan saat sedang berkendara akan menyebabkan pengemudi kehilangan konsentrasi dan dikhawatirkan hal tersebut akan mengakibatkan kecelakaan yang dapat membuat korban luka atau bahkan meninggal dunia.

Menurut data dari *National Highway Traffic Safety Administration* (NHTSA), kematian akibat kecelakaan lalu lintas baik dikarenakan oleh faktor *smartphone* atau bukan di AS meningkat 14,4 persen sepanjang tahun 2014 hingga 2016, berikut adalah data penyebab terjadinya kecelakaan dan jumlah persentase yang terjadi di 11 negara AS yang dikutip oleh Kompas dari data yang dipublikasi oleh NHTSA:²⁸

1. Rem Blong sebanyak 8,9 %
2. Pengaruh Alkohol sebanyak 5,6 %
3. Berkendara dengan kecepatan tinggi sebanyak 4,6 %
4. Bermain ponsel 1,4 %

Dapat dilihat dari data tersebut diatas bahwa penggunaan *smartphone* saat mengemudi memang masih kecil daripada penyebab kecelakaan lainnya. Meskipun penggunaan *smartphone* di AS terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Di Indonesia sendiri berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Kasat Patwal Polda Metro Jaya AKBP Ipung Purnomo yang dikutip oleh detik otomotif bahwasanya 30 persen kecelakaan lalu lintas di Jakarta disebabkan karena penggunaan *smartphone*, hal tersebut terjadi karena konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor yang terpecah akibat menggunakan telepon genggam.²⁹

²⁸ Kompas, 2017, Angka Kecelakaan Akibat Main Ponsel Sengaja Dibikin Rendah, Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2017/10/23/20110067/angka-kecelakaan-akibat-main-ponsel-sengaja-dibikin-rendah->, Pada Tanggal 4 April 2019 Pukul 11.00 WIB.

²⁹ Detikoto, 30 Persen Kecelakaan di Jakarta Terjadi Karena HP, diakses dari <https://oto.detik.com/berita/d-1626770/30-persen-kecelakaan-di-jakarta-terjadi-karena-hp>, Pada Tanggal 4 April 2019 Pukul 11.13 WIB.

Penggunaan *smartphone* saat mengemudi yang dapat mengakibatkan kecelakaan ini tentu dapat menjadi suatu perbuatan pidana yang dapat diberi sanksi pidana, karena dengan menggunakan *smartphone* saat mengemudi akan menyebabkan pengemudi kehilangan konsentrasinya. Didalam Pasal 283 UU LLAJ menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Seperti yang telah dibahas diatas bahwa penggunaan *smartphone* saat mengemudi dapat menghilangkan konsentrasi pengemudi tersebut, akan tetapi seseorang tetap melakukan hal tersebut dan dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas. Secara garis besar terdapat tujuh pengelompokkan didalam struktur peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:³⁰

1. Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas
2. Peraturan mengenai kendaraan
3. Peraturan mengenai pengemudi
4. Peraturan mengenai industri transport
5. *Road user charges*
6. Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas
7. Standar-standar lalu lintas

³⁰ Djayoesman, *Op. Cit.* Hlm. 111.

Dimana semua hal tersebut diatur secara jelas didalam UU LLAJ. Seperti halnya norma hukum lainnya didalam undang-undang ini terdapat sanksi-sanksi bagi setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang mungkin dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan raya, perlu diketahui bahwa segala perbuatan pelanggaran terhadap UU LLAJ tersebut merupakan tindak pidana. Oleh karena itu setiap bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar undang-undang tersebut, sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi penjara, kurungan, dan denda, tentunya terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi antara pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lainnya. Bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat antara lain, yaitu seperti pelanggaran peraturan di Jalan dan Lalu Lintas:³¹

- a. Pelanggaran *right of way*
- b. Pelanggaran batas kecepatan kendaraan
- c. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, dll.
- d. Pelanggaran dalam mengemudikan kendaraan, seperti mengemudikan secara tidak wajar dan mengemudikan kendaraan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau menghilangkan konsentrasi
- e. Pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dan pesepeda

³¹ *Ibid.* hlm. 102.

Kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan *smartphone* ini berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, yakni menggunakan *smartphone* dengan sadar bahwa hal tersebut dapat menyebabkan terpecahnya konsentrasi saat mengemudi sehingga dapat menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan.

Apabila dalam menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan tersebut pengemudi masuk kedalam unsur dimana orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi:³²

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Maka pengguna *smartphone* yang mengemudi dan terjadi kecelakaan dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai aturan yang ada.

³² Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 115.